


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



## Perkembangan Zaakwarneming di Indonesia Dan Implementasinya Di Era Digitalisasi


Michael A. Nughraha, Aliph R. Wicaksana, M. Hafidz Rafli, Damar G. Ferdiansyah, Hidayat Muhammad S.

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ [michaeladi@students.unnes.ac.id](mailto:michaeladi@students.unnes.ac.id)

### ABSTRAK

Perkembangan konsep zaakwarneming di Indonesia menunjukkan transformasi signifikan seiring waktu, melibatkan perwakilan sukarela dalam berbagai konteks kehidupan. Dari aspek medis hingga transaksi ekonomi, zaakwarneming telah meluas ke dalam dunia digital, di mana platform daring menjadi wadah utama untuk interaksi dan perwakilan sukarela. Dalam era digitalisasi ini, zaakwarneming menghadapi tantangan baru dan memerlukan pemahaman mendalam tentang implementasinya, terutama terkait keamanan data, integritas informasi, dan tanggung jawab hukum. Meskipun teknologi membuka peluang baru, regulasi yang cermat dan proaktif diperlukan untuk mengatasi risiko potensial. Keberhasilan zaakwarneming di ranah digital juga membutuhkan pendekatan etis yang kuat dan kesadaran akan privasi. Penelitian ini menguraikan perjalanan perkembangan zaakwarneming di Indonesia, menyoroti dampak era digitalisasi, dan menekankan pentingnya regulasi yang tepat dan prinsip etika dalam mengelola representasi sukarela di dunia maya. Kajian ini memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana zaakwarneming dapat menjadi instrumen yang efektif dalam kehidupan modern dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan keamanan informasi. perkembangan konsep zaakwarneming di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring waktu, melibatkan perwakilan sukarela dalam berbagai konteks kehidupan, dari aspek medis hingga transaksi ekonomi. Zaakwarneming juga telah merambah ke dalam dunia digital, di

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

mana platform daring menjadi wadah utama untuk interaksi dan perwakilan sukarela.

**Kata Kunci:** Zaakwarneming, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Digitalisasi


**ABSTRACT**

*The development of the concept of commemoration in Indonesia shows significant transformation over time, involving voluntary freedom in various life contexts. From medical aspects to economic transactions, commemoration has expanded into the digital world, where bold platforms are becoming the primary platform for voluntary interaction and representation. In this era of digitalization, zaakwarneming faces new challenges and requires a deep understanding of its implementation, especially regarding data security, information integrity and legal responsibility. Although technology opens up new opportunities, careful and proactive regulation is needed to address potential risks. Successful early warning in the digital realm also requires a strong ethical approach and awareness of privacy. This abstract tells the journey of the development of zaakwarneming in Indonesia, highlights the impact of the digitalization era, and emphasizes the importance of appropriate regulations and ethical principles in managing voluntary representation in cyberspace. This study provides an in-depth perspective on how zaakwarneming can be an effective instrument in modern life while still paying attention to ethical values and information security. The development of the concept of zaakwarneming in Indonesia has undergone a significant transformation over time, involving voluntary freedom in various life contexts, from medical aspects to economic transactions. Zaakwarneming has also expanded into the digital world, where the dare platform has become the main platform for interaction and voluntary representation.*

**Keywords:** Zaakwarneming, Civil Code (KUHPerdata), Digitalization

**PENDAHULUAN**

Interaksi sosial di masyarakat Indonesia mencerminkan kekayaan nilai-nilai kekerabatan dan solidaritas antarindividu. Dalam konteks ini, hubungan kekerabatan menjadi landasan kuat bagi berbagai tindakan


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

sukarela yang dilakukan tanpa perintah tertentu. Fenomena ini, dikenal sebagai *Zaakwarneming*, telah mengemuka sebagai aspek penting dalam masyarakat Indonesia yang sarat nilai-nilai kultural. Melibatkan diri dalam urusan orang lain dengan tanpa perintah, *Zaakwarneming* memberikan gambaran tentang bagaimana individu mengakomodasi kebutuhan bersama di tengah dinamika kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, perkembangan *Zaakwarneming* di Indonesia menjadi fokus penelitian yang semakin mendalam. Pertanyaan mendasar muncul, sejauh mana dan bagaimana *Zaakwarneming* telah berkembang dalam tatanan masyarakat Indonesia? Bagaimana peran *Zaakwarneming* dalam memelihara dan memperkuat hubungan kekerabatan di era modern ini? Penelitian ini mendekati aspek perkembangan *Zaakwarneming* dengan menggali akar sejarahnya dan mengidentifikasi tren serta perubahan yang terjadi seiring waktu.

Pada Pasal 1354 KUHPerdara "*Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya.*"

*Zaakwarneming* terjadi jika seseorang secara sukarela mewakili urusan orang lain tanpa mendapat perintah untuk melakukannya. Hal ini menekankan unsur kesukarelaan dan inisiatif dari pihak yang melakukan perwakilan sukarela. Subyek *Zaakwarneming* adalah perwakilan atau pengurusan atas urusan orang lain. Gestor (pihak yang melakukan perwakilan) mengambil tanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan urusan tersebut atas nama orang yang diwakili. Gestor yang melakukan *Zaakwarneming* dianggap mengikat dirinya secara diam-diam untuk meneruskan dan menyelesaikan urusan tersebut. Ini menunjukkan adanya tanggung jawab hukum yang timbul dari tindakan sukarela tersebut.


Perwakilan sukarela juga menimbulkan pertanyaan kritis seputar konsekuensi hukumnya. Dalam kerangka hukum Indonesia, apa saja konsekuensi yang dihadapi oleh individu yang secara sukarela mewakili urusan orang lain? Apakah terdapat aspek-aspek tertentu yang perlu

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

diwaspadai atau diperbaiki dalam implementasi Zaakwarneming di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan untuk memahami kompleksitas dan dampak hukum dari tindakan sukarela yang dilakukan tanpa perintah resmi. Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis perkembangan Zaakwarneming di Indonesia, memberikan pemahaman mendalam terkait konsekuensi hukum yang mungkin timbul, dan menyajikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan mengintegrasikan sudut pandang hukum, sosial, dan budaya, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi juga mengupas lapisan-lapisan kompleksitas dalam pelaksanaan Zaakwarneming di Indonesia. Analisis mendalam akan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas untuk memahami peran serta dan dampaknya terhadap tatanan sosial dan hukum di Indonesia.

Dalam merinci perkembangan Zaakwarneming di Indonesia, perlu diperhatikan bahwa fenomena ini tidak hanya mencerminkan tradisi kekerabatan, tetapi juga relevan dalam dunia hukum. Konsep Zaakwarneming, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1354 KUHPPerdata, menegaskan bahwa seseorang yang dengan sukarela mewakili urusan orang lain, baik dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut, secara hukum terikat untuk melanjutkan serta menyelesaikan urusan tersebut. (Adhie, 2020) Hal ini menandakan adanya kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum terhadap tindakan sukarela yang dilakukan demi kepentingan pihak lain. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern, pertanyaan tentang sejauh mana tatanan sosial dan hukum mampu mengakomodasi dan mengelola perwakilan sukarela menjadi semakin penting. Implikasi praktis dari Zaakwarneming mencakup aspek-aspek seperti hak dan kewajiban gestor, yang memegang peran sentral dalam pelaksanaan perwakilan sukarela. Gestor, sebagai pihak yang melakukan Zaakwarneming, memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai wakil yang baik dan menjalankan pengurusan secara layak.

Menganalisis konsekuensi hukum dari perwakilan sukarela akan membuka pintu untuk memahami bagaimana hukum dapat memainkan peran dalam mengatur dan melindungi hak serta kewajiban pihak yang

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


terlibat.(Basyarudin, 2022) Dengan meneliti hukum positif yang ada dan menganalisis bagaimana hukum tersebut diaplikasikan dalam kasus-kasus konkret, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih tajam tentang apakah regulasi saat ini memadai atau apakah perlu ada penyempurnaan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat mencakup pandangan tentang bagaimana meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Zaakwarneming, serta menyusun pedoman atau regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif terkait perwakilan sukarela. Implementasi rekomendasi ini dapat berpotensi meningkatkan keadilan, keberlanjutan, dan keberlanjutan praktik Zaakwarneming dalam masyarakat Indonesia.

penelitian ini akan menjadi kontribusi berharga dalam mendukung pengembangan Zaakwarneming di Indonesia. Dengan merinci perkembangan, menganalisis konsekuensi hukum, dan menyajikan rekomendasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan holistik dan mendalam terhadap fenomena perwakilan sukarela dan dampaknya dalam kerangka hukum dan sosial Indonesia yang terus berkembang.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menggali informasi mengenai perkembangan Zaakwarneming di Indonesia dan konsekuensi hukum dari perwakilan sukarela memerlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Salah satu langkah awal yang penting adalah melakukan tinjauan literatur terhadap sumber-sumber hukum yang membahas Zaakwarneming. Tinjauan ini mencakup pemahaman mendalam terkait dasar hukum, perubahan hukum seiring waktu, dan interpretasi hukum yang relevan. Literatur-literatur tersebut mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang memberikan pemahaman konseptual dan kontekstual mengenai Zaakwarneming.

Analisis terhadap kasus-kasus hukum terkait perwakilan sukarela di Indonesia menjadi langkah krusial dalam memahami implementasi dan

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dampak hukum Zaakwarneming. Pengumpulan dan analisis data kasus membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, dan isu-isu yang muncul dalam praktik Zaakwarneming di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan ini memerlukan studi mendalam terhadap keputusan pengadilan yang terkait dengan perwakilan sukarela, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks kasus nyata.


Perbandingan dengan sistem hukum perwakilan sukarela di negara lain memberikan dimensi internasional pada penelitian ini. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia. Studi perbandingan juga membuka peluang untuk mengeksplorasi cara-cara di mana negara-negara lain mengatasi tantangan dan mendorong perkembangan yang positif dalam implementasi perwakilan sukarela.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Zaakwarneming di Indonesia

Penggunaan Zaakwarneming di Indonesia memiliki akar historis yang terkait erat dengan perkembangan sistem hukum perdata di tanah air. Studi kasus oleh (Nugraha, 2021) menggambarkan bahwa konsep ini menjadi relevan dalam konteks tindakan medis, terutama dalam situasi gawat darurat di mana informed consent tidak dapat diperoleh. Pemikiran hukum progresif menjadi penting dalam menghadapi situasi di mana melaksanakan informed consent menjadi tidak mungkin tanpa mengorbankan nyawa pasien.

Konsep zaakwarneming juga meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. (Oktasari, 2018) menyajikan perspektif hukum perikatan dalam zaakwaarneming, menggambarkan bagaimana tindakan sukarela dalam mewakili kepentingan orang lain menjadi manifestasi dari konsep ta'âwun (kerjasama saling membantu) dalam hukum perikatan. Ini menandakan bahwa zaakwarneming tidak hanya relevan dalam konteks medis tetapi juga dalam keseharian masyarakat yang saling bantu-membantu. Kasus oleh (Kamilah & Majid, 2021) mengungkapkan adanya

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


kontroversi terkait zaakwarneming dalam layanan kesehatan darurat. Penelitian ini membahas hubungan hukum antara dokter dan pasien ketika melibatkan zaakwarneming. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan hukum seputar kewajiban dokter dan tanggung jawab pasien terkait dengan penggunaan zaakwarneming dalam situasi darurat.

Tren lainnya teridentifikasi dalam konteks perlindungan konsumen pada perjanjian jual beli angsuran, seperti yang dijelaskan oleh (Ahmadin, 2021). Kasus ini menyoroti perlunya perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak mampu atau memaksakan diri dalam pembelian sepeda motor secara kredit. Identifikasi tren ini mencerminkan perkembangan zaakwarneming di sektor ekonomi dan konsumen.

**Konsekuensi Hukum Zaakwarneming**

Zaakwarneming, sebagai konsep dalam hukum perdata Indonesia, memiliki konsekuensi hukum yang diatur oleh Pasal 1354 KUHPperdata. Pasal ini menjadi titik tolak dalam mengevaluasi perwakilan sukarela, serta memberikan panduan terkait hak dan kewajiban gestor (pihak yang melakukan perwakilan). Dalam kasus konkret yang diuraikan oleh (Adhie, 2020), kita dapat melihat bagaimana Pasal 1354 KUHPperdata tercermin dalam kehidupan nyata.

Pasal 1354 KUHPperdata menyatakan bahwa gestor memiliki kewajiban untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan yang diwakilinya. Dalam studi kasus, gestor secara sukarela menjaga tanah dominus di Cianjur tanpa mengharapkan pembayaran. Dominus, sebagai pihak yang diwakili, memberikan uang secara sukarela, namun nilai tersebut tidak mencapai standar biaya hidup bulanan di daerah tersebut. Meskipun Pasal 1359 ayat (2) menyatakan bahwa kontrak bebas yang dilakukan secara sukarela tidak dapat dituntut kembali, gestor menerima uang tersebut tanpa keberatan. Pasal 1357 KUHPperdata memberikan perlindungan hukum bagi gestor jika dominus melanggar perjanjian. Dalam kasus ini, dominus memerintahkan penghancuran warung makan yang dibuka oleh gestor, yang kemudian mengalami kerugian material dan immaterial. Pasal 1357 menetapkan bahwa dominus bertanggung jawab untuk membayar gestor untuk segala perjanjian yang telah dibuat dan segala pengeluaran yang berfaedah. Meski dominus menawarkan ganti

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

rugi, hakim menyatakan bahwa tindakan paksaan dominus menimbulkan kerugian yang tidak jelas apakah merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.


Pasal 1357 juga mengatur bahwa dominus harus membayar gestor untuk semua perjanjian yang telah dibuat oleh gestor serta segala pengeluaran yang berfaedah. Dalam studi kasus, gestor meminta ganti rugi tanpa memberikan penjelasan rinci tentang dasar hukumnya. Hakim menyatakan bahwa tindakan paksaan dominus menyebabkan kerugian material dan immaterial kepada gestor, tetapi dasar hukum ganti rugi tidak dijelaskan dengan rinci.

**Hak dan Kewajiban Gestor**

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hak dan kewajiban gestor, pihak yang melakukan perwakilan sukarela dalam zaakwarneming, diatur dengan rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Hak dan kewajiban ini menciptakan dasar hukum yang mengatur tanggung jawab gestor terhadap urusan yang diwakilinya. Untuk mendalaminya, kita dapat merinci hak dan kewajiban gestor berdasarkan KUHPperdata dan mengilustrasikannya melalui studi kasus konkret. Dalam KUHPperdata, gestor memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara spesifik. (Hakim, 2012) Hak-hak gestor melibatkan aspek-aspek seperti hak untuk mendapatkan penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pengurusan kepentingan sukarela, namun tanpa hak atas suatu upah. Kewajiban gestor mencakup tanggung jawab untuk bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik, melakukan pengurusan secara layak dan sebaik-baiknya, serta meneruskan pekerjaan yang telah diurusnya sampai orang yang diwakilinya dapat meneruskannya.

Sebagai ilustrasi konsep hak dan kewajiban gestor, kita dapat melihat studi kasus yang menunjukkan penerapan aspek-aspek tersebut. (Akhmad Fathoni Hendrawan, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., M. Hamidi Masykur, SH., 2011) Misalnya, seorang gestor yang secara sukarela menjaga tanah milik dominus dan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan tanah tersebut. Gestor berhak untuk meminta penggantian




**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

biaya tersebut sesuai dengan ketentuan KUHPerdara. Namun, sebagai kewajiban, gestor juga harus melaksanakan pengurusan tersebut dengan itikad baik dan sebaik mungkin agar hasilnya optimal.

Studi kasus dapat pula menggambarkan kewajiban gestor untuk meneruskan pekerjaan yang telah diurusnya sampai dengan orang yang diwakilinya dapat meneruskannya. Misalnya, gestor yang menjaga properti seseorang yang sedang tidak bisa melakukan pengurusan sendiri. Gestor bertanggung jawab untuk melanjutkan pengurusan tersebut hingga orang yang diwakilinya dapat mengambil alih.

Dalam kasus berikut ini kita dapat memahami secara sistematis bagaimana konsep *zaakwarneming*, yang diatur oleh Pasal 1354 KUHPerdara, berdampak dalam situasi kehidupan nyata. Kasus ini memberikan gambaran mendalam tentang hubungan antara gestor dan dominus, serta konsekuensi hukum yang muncul seiring dengan perwakilan sukarela. Gestor, yang tinggal di Jakarta, secara sukarela menjaga tanah milik dominus di Cianjur sejak April 1994. Dominus, yang tinggal di Jakarta Pusat, memberikan uang kepada gestor secara sukarela, namun nilai uang tersebut tidak mencapai standar biaya hidup bulanan di Cianjur. Kasus ini menciptakan dinamika unik di mana gestor menjalankan tugasnya tanpa meminta pembayaran, namun menerima uang secara sukarela dari dominus.

**Pengeluaran dan Pengelolaan Tanah:** Selanjutnya, gestor menerima uang secara sukarela dari dominus sebagai bentuk dukungan untuk menjaga tanah tersebut dan mencegah serobotan oleh pihak lain. Dominus memberikan uang secara berkala, tetapi gestor juga menjaga tanah tersebut dari potensi kerugian dominus senilai Rp12.500.000.000,00. Kasus ini menciptakan kerangka kerja di mana gestor bertanggung jawab untuk pengelolaan tanah dan dominus memberikan dukungan finansial. **Konflik dan Tindakan Paksaan:** Namun, situasi berubah ketika gestor membuka warung makan dengan modal pinjaman dan dominus memerintahkan penghancuran warung tersebut. Dominus tanpa tawar menawar menawarkan ganti rugi sebesar Rp6.350.000,00. Konflik muncul ketika gestor mencari musyawarah, namun ditolak dan bahkan mengalami penghinaan serta pelecehan saat mencari bantuan hukum. Ini menciptakan

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


pertanyaan seputar tanggung jawab dominus terhadap tindakan paksaannya dan perlindungan hukum bagi gestor.

Pasal 1354 KUHPerdara memberikan panduan tentang konsekuensi hukum zaakwarneming. Gestor memiliki kewajiban untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan yang diwakilinya, dan dominus wajib membayar gestor untuk segala perjanjian yang telah dibuat dan segala pengeluaran yang berfaedah. Akan tetapi Pada kasus ini, dasar hukum ganti rugi yang diminta gestor tidak dijelaskan dengan rinci, menciptakan ketidakjelasan apakah tindakan dominus merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

**Perkembangan Serta Implementasi Zaakwarneming di Era Digitalisasi**

Zaakwarneming, sebagai konsep perwakilan sukarela dalam hukum perdata Indonesia, telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, konsep ini mungkin lebih dikenal dalam konteks medis, tetapi sejalan dengan dinamika masyarakat modern, zaakwarneming meluas ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini mencakup penerapan konsep tersebut dalam situasi di mana keberadaan dan representasi online semakin mendominasi interaksi sosial. (Asnawi, 2017) Dalam era digitalisasi ini, peran zaakwarneming menghadapi tantangan baru dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasinya di dunia maya. Perkembangan zaakwarneming di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai konteks, termasuk situasi gawat darurat medis, transaksi ekonomi, dan perlindungan konsumen. Masyarakat modern cenderung terlibat dalam perwakilan sukarela tidak hanya untuk kepentingan medis tetapi juga dalam urusan ekonomi, hukum, dan sosial. Dalam hal ini, era digitalisasi memberikan kontribusi signifikan dengan memperluas ruang lingkup zaakwarneming ke dalam dunia maya. Penggunaan platform digital, seperti media sosial, aplikasi e-commerce, dan layanan daring lainnya, menjadi wadah untuk interaksi dan perwakilan sukarela yang lebih kompleks.

Implementasi zaakwarneming di era digitalisasi menimbulkan pertanyaan kritis tentang keamanan data, integritas informasi, dan tanggung jawab hukum. Pihak yang terlibat dalam perwakilan sukarela


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

melalui platform digital harus mempertimbangkan risiko terkait privasi dan keamanan informasi. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat memberikan dampak signifikan pada dinamika *zaakwarneming*, memungkinkan representasi yang lebih efisien namun juga menimbulkan pertanyaan etis dan hukum baru. Seiring dengan kemajuan teknologi, perluasan konsep *zaakwarneming* ke dalam ranah digital juga menciptakan peluang baru. Kolaborasi dan interaksi yang lebih mudah melalui platform daring dapat meningkatkan efektivitas perwakilan sukarela. Misalnya, dalam konteks krisis kesehatan global, *zaakwarneming* dapat berkembang menjadi alat yang lebih cepat dan responsif melalui platform telemedis dan aplikasi kesehatan. Hal ini menciptakan peluang baru untuk penerapan *zaakwarneming* yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Perkembangan *zaakwarneming* di era digitalisasi harus diimbangi dengan regulasi yang sesuai. Keterlambatan atau kekurangan regulasi dapat membuka celah untuk penyalahgunaan dan risiko hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu secara proaktif mengembangkan kerangka kerja hukum yang mengakomodasi perkembangan *zaakwarneming* di dunia digital.

## SIMPULAN

Perkembangan konsep *zaakwarneming* di Indonesia memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana masyarakat mengakomodasi kebutuhan bersama dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Dengan akar historisnya dalam hukum perdata Belanda sebelum diadopsi dalam sistem hukum Indonesia pasca-kemerdekaan, *zaakwarneming* menjadi aspek vital yang mencerminkan solidaritas dan kerjasama tanpa perintah resmi. Pasal 1354 KUHPerdata menjadi landasan hukum utama yang mengatur *zaakwarneming*, menetapkan bahwa gestor, pihak yang melakukan perwakilan sukarela, memiliki tanggung jawab untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan yang diwakilinya. Konsekuensi hukumnya tercermin dalam putusan pengadilan, seperti contoh kasus Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 2/Pdt/2016/PT.DKI.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Studi kasus yang diuraikan menggambarkan kompleksitas hubungan antara gestor dan dominus. Gestor, yang secara sukarela menjaga tanah dominus di Cianjur, menerima uang sukarela dari dominus. Meskipun gestor tidak meminta pembayaran, dominus memiliki kewajiban untuk membayar gestor sesuai Pasal 1357 KUHPerdara jika melanggar perjanjian. Konflik muncul ketika dominus memerintahkan penghancuran warung makan gestor, menciptakan ketidakjelasan apakah tindakan dominus merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hak dan kewajiban gestor, sesuai KUHPerdara, mengatur aspek-aspek seperti pengeluaran, pemeliharaan, dan tindakan yang diambil gestor dalam mewakili orang lain. Studi kasus memberikan ilustrasi bagaimana gestor dapat meminta ganti rugi atas pengeluaran yang telah dikeluarkan dalam perwakilan sukarela. Konsep *zaakwarneming* mengalami transformasi signifikan seiring waktu, melibatkan perwakilan sukarela dalam berbagai konteks kehidupan, dari aspek medis hingga transaksi ekonomi. *Zaakwarneming* juga telah merambah ke dalam dunia digital, di mana platform daring menjadi wadah utama untuk interaksi dan perwakilan sukarela.


Gestor memiliki hak, seperti hak untuk meminta penggantian biaya-biaya, dan kewajiban, seperti tanggung jawab untuk bertindak sebagai wakil yang baik dan melanjutkan pengurusan sampai orang yang diwakilinya dapat meneruskannya. *Zaakwarneming* telah berkembang ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk situasi gawat darurat medis, transaksi ekonomi, dan perlindungan konsumen. Era digitalisasi memunculkan tantangan baru terkait keamanan data, integritas informasi, dan tanggung jawab hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adhie, A. J. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Gestor Jika Dominus Melanggar Pasal 1357 Kuh Perdata Menurut Zaakwaarneming*. 141-152.
- Ahmadin. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus Di Bima*. 5(1), 258-267.

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Akhmad Fathoni Hendrawan, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., M. Hamidi Masykur, SH., M. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh DOMINUS*. *Akhmad*. 1574, 1–20.
- Asnawi, M. N. (2017). *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*. 1, 55–68.
- Basyarudin. (2022). *Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 1(5), 1213–1222.
- Diyaul Hakki, S. N. K. A. (2023). Legal Protection For Gestors From Dominus Who Default In The Zaakwarneming Engagement. *Iconiss*, November.
- Hakim, F. L. (2012). *Zaakwaarneming Dalam Teori Dan Praktek Kontemporer*. 1(1).
- Kamilah, A., & Majid, R. (2021). *Health Services Controversy In Emergency Conditions Seen Through The Zaakwaarneming Approach*. 592(Iclhr), 315–321.
- Lubis, T. H. (2022). *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. *Sosek*, 2(3), 177–190.
- Mochamad Moro Asih, T. F. W. (2021). *Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata)*. 17, 78–93.
- Moertiono, R. J. (2019). *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama*. 1425–1451.
- Nugraha, M. S. R. A. (2021). *Tindakan Medis Dokter Terhadap Pasien Tanpa Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Progresif* Muhammad. SC. <https://doi.org/10.28946/Sc.V28i2.1199>
- Oktasari, G. W. Q. Dan A. (2018). *Manifestasi Konsep Ta'âwun Dalam Zaakwaarneming Perspektif Hukum Perikatan*.  
Putusan Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.  
Putusan Banding Menjadi Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt/2016/PT.DKI.